LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: 28 TAHUN 2002 SERI E NOMOR 3

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR: 11 TAHUN 2002

TENTANG IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Menimbang:

- a. bahwa seungguhnya air mempunyai fungsi social maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraanmasyarakat khususnya petani, maka diperlukan Irigasi sehingga pemanfaatan air dapat diatur secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 77 Tahun 2001, tentang Irigasi maka pengelolaan Irigasi diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 1996 tentang Irigasi dan Nomor 11 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
- 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
- 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

- 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1347);
- 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
- 11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
- 15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 16. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;

- 17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 10 Seri B Nomor 2);
- 18. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pola dasar Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001
 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12 Seri D Nomor 11);
- 19. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001
 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 13 Seri D Nomor 12);
- 20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- 21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Nomor 23 Seri E Nomor 2);

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKSAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimakdud dengan:

- 1. Propinsi adalah Propinsi Sulawesi Tengah;
- 2. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur;
- 4. Bupati / Walikota adalah Kepala daerah Kabupaten / Kota sebagai Penyelenggara Tugas Eksekutif di Kabupaten / Kota;

- 5. Air adalah semua air yang terdapat diatas, dibawah, maupun pada permukaan Tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan didarat;
- 6. Sumber Air adalah tempat / wadah air yang terdapat diatas, maupun dibawah permukaan tanah;
- 7. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak;
- 8. Daerah Irigasi adalah Kesatuan Wilayah yang terdapat air dari satu jaringan irigasi;
- 9. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya;
- 10. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu system irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapnya;
- 11. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuarter dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkapnya, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier;
- 12. Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperolah air irigasi;
- 13. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan irigasi melalui saluran tersier yang sama;
- 14. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian dan penggunaan lainnya;
- 15. Pembagian Air Irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama;
- 16. Pemberian Air Irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuarter;
- 17. Penggunaan Air Irigasi adalah pemanfaatan air dilahan Pertanian;
- 18. Pembuangan / Drainase adalah pengaliran kelebihan air Irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu;
- 19. Perkumpulan Petani Pemakai Air ROA UWE, selanjutnya disebut P3A ROA UWE adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah irigasi yang dibentuk petani secara demokratis, termasuk kelembagaan local pengelola air irigasi;
- 20. ROA UWE adalah nama local perkumpulan petani pemakai air di Sulawesi Tengah yang telah menjadi sebuah kesepakatan yang berarti sahabat air;
- 21. Gabungan Perkumpulan Petani Air ROA UWE, selanjutnya disingkat GP3A Roa Uwe, adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah P3A yang

- memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekeja sama dalam pengelolaan pada sebagian Daerah Irigasi atau pada tingkat sekunder;
- 22. Induk Perkumpulan Pemakai Air Roa Uwe, selanjutnya disingkat IP3A Roa Uwe, adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah GP3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau [ada tingkat induk / primer;
- 23. Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi, yang selanjutnya disebut PKPI adalah istilah umum untuk kebijaksanaan Pemerintah yang diuraikan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi;
- 24. Kelompok kerja yang selanjutnya disebut POKJA PKPI adalah istilah umum untuk kelompok atau wadah organisasi dari wakil perkumpulan petani pemakai air/wakil instansi pendamping perkumpulan petani pemakai air, tokoh-tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi di Tingkat Propinsi dalam Program PKPI;
- 25. Forum Komunikasi Daerah Irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe, Petugas Pemerintah Daerah, serta pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multi guna, serta dibentuk atas dasar bantuan dan kepentingan bersama;
- 26. Waduk adalah tempat / wadah penampungan air irigasi agar dapat digunakan untuk irigasi maupun keperluan lainnya;
- 27. Waduk Lapangan atau Embung adalah tempat/wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air sungai atau air hujan;
- 28. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi diwilayah tertentu yang belum ada jaringan irigsinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan;
- 29. Pengelolaan Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- 30. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan yang irigasi meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik;
- 31. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk mencgah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi;
- 32. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;

- 33. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi;
- 34. Manajeman Asset Irigasi adalah kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan asset irigasi dan evaluasi;
- 35. Audit Pengelolaan irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi asspek organisasi, teknis dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen asset irigasi;
- 36. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Propinsi dan atau Pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berwenang mengatur Pengendalian dan megawasi penyelenggaraan di bidang irigasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 37. Hak Guna Air Irigasi adalah hak yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya untuk memakai air irigasi guna menunjang usaha pokoknya;
- 38. Izin Pengambilan Air Irigasi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang Hak Guna Air Irigasi;
- 39. Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota;
- 40. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah kawasan yang dibatasi oleh topografi, yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air keanak sungai dan sungai utama yang bermuara ke danau atau laut, termasuk cekungan dibawah tanah;
- 41. Inventarisasi Daerah Irigasi adalah kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi, fungsi dan perubahan jaringan irigasi guna menunjang pelaksanaan pengelolaan irigasi;
- 42. Iuran Pengelolaan Irigasi adalah iuran yang ditetapkan, dipungut, disimpan dan dimanfaatkan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe, Gabungan Petani Pemakai Air Roa Uwe, dan induk Petani Pemakai Air Roa Uwe secara otonom dan transparan untuk biaya pengelolaan irigasi;
- 43. Lembaga Lokal Pengelola Irigasi adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat sosio agraris religious yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai kelompok/organisasi bidang tata guna air ditingkat usaha tani seperti subak dan kelembagaan sejenis lainnya yang pengaturan airnya dilaksanakan antara lain oleh lembaga atau tokoh masyarakat seperti Pekaseh, Ulu-ulu dan Punggawa Air;
- 44. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai Air Roa Uwe:
- 45. Penguatan Pengumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe adalah upaya peningkatan status organisasi/kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe secara

- demokratis sebagai badan asset yang otonom dan mempunyai hak serta wewenang atas pengelolaan irigasi diwilayah kerjanya;
- 46. Pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat petani secara demokratis untuk menyusun dan membentuk organisasi/kelembagaan sebagai wadah berhimpun dalam rangka pengelolaan irigasi;
- 47. Peningkatan Kemampuan Pekumpulan Petani Air Roa Uwe adalah upaya untuk memfasilitasi Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe mengembangkan kemampuan sendiri di bidang teknis, keuangan, manajerial administrasi dan organisasi secara mantap untuk dapat mengelola daerah irigasi secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses yang dinamis dan bertanggung jawab, sesuai perjanjian penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi, rencana pengelolaan irigasi tahunan dan rencana manajemen asset;
- 48. Rencana Pengelolaan Irigasi adalah program kerja tahunan yang dibuat oleh P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe dalam upaya pendayagunaan air dan jaringan irigasi yang meliputi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan, berserta penentuan pembagian tugas dan pembiayaan;
- 49. Kesepakatan Pengelolaan Irigasi adalah persetujuan tertulis antara P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe dan Pemerintah Propinsi / Kabupaten / Kota atau pihak lain untuk melaksanakan kerja sama yang berdasarkan Rencana Pengelolaan irigasi;
- 50. Rencana Manajemen Asset Irigasi adalah rencana untuk memelihara, mengamankan, memperbaiki, meningkatkan dan menambah prasarana jaringan irigasi berjangka multi tahunan, misalnya untuk lima tahun;
- 51. Pemahaman partisipatif Kondisi Pedesaan yang selanjutnya disingkat PPKP, adalah salah satu metode untuk memudahkan masyarakat/petani untuk dapat menggali kebutuhan, permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan sesuai dengan potensi yang tersedia dengan pendekatan partisipatif;
- 52. Partisipatif adalah peran serta aktif petani dan Pemerintah Propinsi/Pemeintah Kabupaten/Pemerintah Kota atas prinsip kesetaraan dalam setiap tahapan kegiatan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil dengan pendekatan partisipatif;
- 53. Profil Sosio Ekonomi Teknis Kelembagaan selanjutnya disebut PSETK adalah analisis dan gambaran keadaan social ekonomi, teknis dan kelembagaan yang dijumpai disatu atau sebagian daerah irigasi pada kurun waktu tertentu;
- 54. Demokratis adalah proses yang menjamin bahwa pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat menyangkut segala sesuatu dari, oleh dan untuk masyarakat sehingga merupakan aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat bersangkutan;
- 55. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disebut LSM adalah lembaga Non Pemerintah yang mempunyai tugas memfasilitasi Pelaksanaan Program PKPI dalam kegiatan sebagai berikut : mendamping masyarakat dan memenuhi syarat-syarat terdaftar dengan Akte Notaris, diterima oleh Perkumpulan Petani

Pemakai Air Roa Uwe serta menguasai permasalahan irigasi, termasuk PKPI diantaranya yang diperoleh melalui Pelatihan untuk Pelatih/Training of trainer (TOT) dan memperoleh sertifikat TOT.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kegunaan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

BAB III DAERAH IRIGASI

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pengurusan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi didasarkan pada suatu Daerah Irigasi;
- (2) Daerah irigasi sebagimana dimaksud dlam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur untuk daerah Irigasi lintas Kabupaten/Kota dan Daerah irigasi yang diserahkan oleh Bupati / Walikota kepada Pemerintah Propinsi.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menetapkan P3A Roa Uwe sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) Untuk mewujudkan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pemberdayaan lembaga P3A Roa Uwe secara berkesinambungan dan berkelajutan;

Pasal 5

(1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efesien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah;

- (2) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengelolaan irigasi sebagaimna dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan satu system irigasi satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna dibagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang;
- (3) Untuk mencapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal, maka penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentigan.

- (1) Keberlanjutan system irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi, prasarana irigasi yang baik, dan menunjang pendapatan petani;
- (2) Dalam rangka mewujudkan peningkatan pendapatan petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengantisipasi moderisasi pertanian dan defersifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana irigasi sesuai kebutuhan;
- (3) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud dlam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membangun waduk dan atau embung, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang layak dan memanfaatkan kembali air dari seluruh pembuangan/drainase.

BAB V KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

- (1) Lembaga pengelolaan irigasi meliputi ianstansi Pemerintah Propinsi, Pemrintah Kabupaten/Kota, P3A Roa Uwe atau Pihak lainnya, atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi peningkatan, dan pembiayaan jaringan irigasi;
- (2) P3A Roa Uwe dapat membentuk DP3A Roa Uwe atau IP3A Roa Uwe sampai tingkat Daerah Irigasi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur pengelolaan Daerah Irigasi dalam satu kesatuan pengelolaan;
- (3) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di Daerah irigasi yang jaringannya utamannya berfungsi multi guna, dapat dibentuk forum koordinasi pengelolaan irigasi yang anggotanya terdiri dari berbagai pihak secara partisipatif;
- (4) Mekanisme kerja kantor lembaga pengelolaan irigasi diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan dpat dibentuk tim koordinasi dan Pokja dengan Keputusan Gubernur;
- (2) Tim koordinasi dan Pokja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi membantu Gubernur dalam peningkatan kinerja pengelolaan iriagsi, terutama pada bidang air irigasi bagi tanaman dan keperluan lainnya;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya tim koordinasi dan Pokja diberi kewenangan mengundang pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menghadiri rapatrapat komisi tersebut untuk diminta keterangan yang diperlukan dan atas prakarsa sendiri dapat mengajukan usul-usul atau saran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Susunan serta ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi dan Pokja ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Pertama Kewenangan Pengaturan dan Pengurusan Air Irigasi

Pasal 9

- (1) Kewenangan Pengaturan dan pengurus Irigasi diwilayah lintas Kabupaten / Kota, dilaksanakan oleh pemerintah Propinsi;
- (2) Kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota, dapat diserahkan kepada Pemerintah Propinsi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kedua Penyerahan Pengelolaan Irigasi

- (1) Permerintah Propinsi kewenangan pengelolaan irigasi lintas Kabupaten/Kota kepada P3A Roa Uwe yang berbadan Hukum dilakukan secara Demokratis dengan prinsip satu system irigasi, satu kesatuan pengelolaan, sesuai wilayah kerjanya pada seluruh atau sebagian Daerah Irigasi dan ditetapkan melalui kesepakatan tertulis, tidak termasuk penyerahan kepemilikan atau jaringan irigasi;
- (2) Kewenangan pengelolaan irigasi kepada Daerah Irigasi Multi Guna, penyerahan dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Propinsi dengan P3A Roa Uwe;

- (3) Apabila tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah Propinsi dapat melaksanakan penyerahan kewenangan irigasi kepada GP3A Roa Uwe atau IP3 Roa Uwe yang sudah sepakat pada sebagian Daerah irigasi;
- (4) Pemerintah Propinsi dapat mengambil alih kembali pengelolaan irigasi yang telah diserahkan kepada P3A Roa Uwe, apabila berdasarkan audit pengelolaan irigasi yang dilaksanakan pada P3A Roa Uwe, GP3A Roa Uwe dan IP3A Roa Uwe tersebut dinyatakan gagal, dan dituangkan dalam Berita Acara;
- (5) Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII PEMBERDAYAAN P3A ROA UWE

- (1) Pemerintah Propinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemberdayaan P3A Roa Uwe yang meliputi :
 - a. Penguatan dalam bentuk memfasilitasi menjadi Badan Hukum yang otonom;
 - b. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada P3A Roa Uwe pada tingkat Daerah Irigasi atau sebagian Daerah Irigasi ; dan
 - c. Peningkatan kemampuan P3A Roa Uwe yang antara lain melalui pelatihan, bimbingan, pendampingan, pengelolaan dan kerja sama pengelolaan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (2) Lembaga yang terkait dan masyarakat lainnya dapat membantu pelaksanaan dalam pemberdayaan P3A Roa Uwe;
- (3) Pemerintah Propinsi atau Pejabat Dinas Teknis terkait yang ditunjuk oleh Gubernur dapat memberikan bantuan dan fasilitas kepada P3A Roa Uwe dalam bentuk kerja sama pengelolaan yang dituangkan dalam kesepakatan bersama;
- (4) Pemerintah Propinsi atau Pejabat Dinas Teknis terkait yang ditunjuk oleh Gubernur dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan internal P3A Roa Uwe tersebut apabila terjadi hambatan dalam kepengurusan P3A Roa Uwe yang menyebabkan tidak berfungsinya P3A Roa Uwe sebagai Pengelola Irigasi;
- (5) Pedoman pemberdayaan P3A Roa Uwe akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII INVENTARISASI DAERAH IRIGASI

Pasal 12

- (1) Inventarisasi Daerah Irigasi meliputi pendataan fisik, kondisi dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan serta lembaga pengelola irigasi;
- (2) Inventarisasi Daerah Irigasi merupakan salah satu persyaratan dalam penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi;
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Dinas Teknis terkait bersama P3A Roa Uwe setiap Tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setiap akhir Tahun;
- (4) Pemerintah Propinsi sesuai dengan kewenangannya melakukan komplikasi data dan menetapkan daftar inventarisasi Daerah Irigasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3).

BAB IX POLA PENGATUR AIR

Bagian Pertama Hak Guna Air

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan Hak Guna Air kepada P3A Roa Uwe, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan pemakai Air Irigasi untuk keperluan lainnya pada setiap sumber air yang dimanfaatkan;
- (2) Hak Guna Air Irigasi diberikan terutama untuk kepentingan pertanian dengan tetap memperhatikan usaha lain, berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada Daerah pelayanan tertentu sekurang-kurangnya 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) Alokasi dan Distribusi Air Irigasi dilaksanakan oleh P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe ditingkat Daerah irigasi bersama dengan pejabat Dinas Teknis terkait yang ditunjuk oleh Gubernur;
- (4) Pemerintah Propinsi sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan, pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi secara optimal.

- (1) Izin Pengambilan Air Irigasi diberikan berdasarkan Hah Guna Air Irigasi yang telah ditetapkan;
- (2) P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe, Badan Hukum, Badan Sosial, Desa/Kelurahan maupun perorangan dan pengguna air irigasi lainnya yang

- memerlukan air irigasi untuk perluasan usahanya wajib mengajukan permohonan izin pengambilan air irigasi;
- (3) Pemegang Izin Pengambilan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menggunakan Jaringan Irigasi yang telah ada dengan syarat :
 - a. Mengikuti Sistem Distribusi Air yang telah ditetapkan untuk Daerah Irigasi tersebut; dan
 - b. Ikut secara aktif memelihara fungsi jaringan beserta bangunannya.

Tata Cara dan mekanisme untuk memperoleh Izin Pengambilan Air Irigasi dan Hak Guna Air Irigasi berserta iurannya, diatur dengan Keputusan Gubernur, sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

Pasal 16

- (1) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan kepentingan lainnya;
- (2) Dalam Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Propinsi atau Pejabat taknis yang ditujukan oleh Gubernur, mengusahakan optimalisasi penyediaan air dalam satu Daerah Irigasi;
- (3) Pemerintah Propinsi mengupayakan ketersediaan, Pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi;
- (4) Bila terjadi kebaran atau bahaya umum lainnya, air irigasi diutamakan untuk menanggulangi bahaya yang dimaksud.

- (1) P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe dan Pengguna Air Irigasi lainnya menyusun dan menyampaikan rencana tata tanam Tahunan dan penyediaan irigasi kepada tim koordinasi dan pokja berdasarkan Hak Guna Air Irigasi yang telah ditentukan dan kebutuhan air irigasi yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan;
- (2) Tim Koordinasi/Pokja mengusulkan rencana tata tanam Tahunan dan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk ditetapkan oelh Gubernur;
- (3) P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe menyediakan air irigasi berdasarkan perencanaan tata tanam Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

(4) Penyediaan Air Irigasi yang bersifat multi guna harus mendapat izin tertulis dari Gubernur.

Pasal 18

- (1) Untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian tentu, persediaan airnya dapat diupayakan dengan pompanisasi sesuai hak guna air yang telah ditetapkan, menurut kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- (2) Pada kondisi ketersediaan air terbatas, Gubernur menetapkan penyesuaian alokasi air bagi pemegang hak guna air sesuai azas keadilan dan keseimbangan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Penyediaan Air Irigasi didasarkan pada rencana penyediaan air irigasi yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- (2) Untuk persiapan penyediaan bagi suatu Daerah Irigasi, Dinas Teknis terkait sesuai kewenangannya mengumpulkan data yang cukup lengkap mengenai sumber-sumber air yang berkaitan dengan kemungkinan daya dukung sumber-sumber air bagi Budi Daya Pertanian;
- (3) Pola pemanfaatan air irigasi bagi Daerah irigasi yang bersangkutan disusun berdasarkan data hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

- (1) P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe bersama pejabat yang ditujukan, membuat daftar inventarisasi yang disusun menurut Daerah Irigasi untuk masing-masing wilayah kerjanya meliputi :
 - a. Lahan dengan hak Guna air Irigasi sepanjang Tahun, sesuai ketersediaan air irigasi;
 - b. Lahan yang mendapatkan air irigasi selama masa irigasi musim kemarau secara bergilir; dan
 - c. Lahan dengan hak air irigasi hanya pada waktu musim hujan.
- (2) Daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapatkan pertimbangan Tim Koordinasi/Pokja, ditetapkan oleh Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian Hak Guna Air Irigasi;
- (3) Peninjauan kembali daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara yang sama sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Bagian Ketiga Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 21

- (1) P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe menetapkan setiap Tahun rencana pembagian air pada Daerah irigasi sesuai wilaya kerjanya;
- (2) Rencana pembagian air untuk jaringan irigasi yang bersifat multi guna ditetapkan setiap Tahun atas dasar musyawarah antara P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe, Pemerintah Propinsi / Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangannya dan pengguna air lainnya melalui forum koordinasi irigasi;
- (3) Pembagian Air Irigasi ditetapkan oleh P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe ditingkat Daerah Irigasi sesuai dengan rencana pembagian air berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan musyawarah diantara pihak yang berkepentingan.

Pasal 22

Kelebihan air irigasi disuatu Daerah Irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan tanaman lahan yang telah ditetapkan dan atau untuk keperluan lainnya setelah mendapat izin dari pejabat instansi yang terkait sesuai kewengannya.

Pasal 23

- (1) Dalam rangaka pembagian dan pemberian air secara tepat guna untuk setiap daerah irigasi, P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe menyusun jadwal pemakaian air irigasi dan menginformasikan kepada pemakai air dan pihak terkait lainnya sebelum musim tanam dimulai;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila diperkirakan debit air irigasi tidak mencukupi kebutuhan P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe menetapkan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;
- (3) Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi kewajiban P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe untuk memberikan air irigasi guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pasal 24

(1) Pemberian air irigasi kepetak terseir harus dilakukan melalui bangunan sadap yang yelah ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi;

(2) Untuk percatatan pembagian dan pemberian air, bangunan sadap dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

Bagian Keempat Penggunaan Air Irigasi

Pasal 25

- (1) Penggunaan Air Irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe;
- (2) Penggunaan air irigasi untuk keperluan lainnya baik yang diambil dari limpasan maupun saluran pembuengan harus mendapat izin secara tertulis dari P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe;
- (3) Untuk melaksanalan penyelenggaraan penggunaan air irigasi dalam suatu Daerah irigasi, P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe menunjuk petugas pembagian air.

Bagian Kelima Drainase

Pasal 26

- (1) Untuk mengatur air irigasi secara baik memenuhi syarat-syarat teknik irigasi dan pertanian, maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi harus disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan;
- (2) Air irigasi yang disalurkan kembali kesatu sumber air melalui jaringan drainase harus dilakukan upaya pengendalian atau pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat-syarat kualitas tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe dan masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dilarang mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase.

BAB X PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 27

(1) Rencana induk pengembangan irigasi diwilayah Propinsi Sulawsi Tengah disusun berdasarkan atas rencana pengembangan sumber daya air dan

- rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan kelestarian sumber daya air sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- (2) Rencana Induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kesepakatan bersama antar Sector, Wilayah, dan antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat, serta pihak lain yang berkepentingan.

- (1) Pembangunan Jaringan Utama serta bangunan pelengkapnya dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi berdasarkan renacana induk pengembangan irigasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27;
- (2) Pemerintah Propinsi menyelenggarakan pembangunan jaringan utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kesepakatan P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe dengan masyarakat setempat;
- (3) Pembangunan jaringan tersier diselenggarakan oleh P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe diwilayah kerjanya.

Pasal 29

- (1) Pemerintah propinsi memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan jaringan irigasi untuk perluasan areal irigasi diluar wilayah kerja P3A Roa Uwe berdasarkan kesepakatan P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe dengan masyarakat setempat;
- (2) Pemerintah Propinsi memfasilitasi pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi serta perluasannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kesepakatan dengan P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian;
- (3) P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi untuk perluasan areal irigasi diwilayah kerjanya berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat;
- (4) P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan pengguna air lainnya yang telah mendapatkan izin pemanfaatan sumber air dan atau jaringan irigasi, wajib membangun sendiri jaringan irigasi berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27.

BAB XI OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan ddan jaringan irigasi di wilayah kerjanya;
- (2) Oprasi dan pemeliharaan jarngan irigasi yang bersifat multi guna diselenggarakan oleh P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe dengan cara koordinasi dengan para pengguna air irigasi lainnya melalui forum koordinasi Daerah Irigasi;
- (3) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi milik Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Untuk penyelenggaraan operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dikelola oleh P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe, Pemerintah Propinsi memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kemandirian;
- (2) Pedoman umum Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Pengeringan Jaringan Irigasi

Pasal 32

- (1) P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe bersama dengan instansi Teknis Terkait dapat menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan perbaikan;
- (2) Waktu pengeringan dan Bagian Jaringan Irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air irigasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan;
- (3) Untuk masa pengeringan yang lebih dari 2 (dua) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan persetujuan P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe dan ditetapkan oleh Tim Koordinasi/Pokja;
- (4) Waktu dan lamanya Pengeringan Jaringan untuk keperluan Rehabilitasi dan pembangunan diberitahukan kepada masyarakat pemakai air irigasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengeringan dilakukan.

Bagian Ketiga Pengamanan Jaringan Irigasi

P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pengguna Air Irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Propinsi dalam rangka Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan Irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Dalam Rangka Pengamanan Jaringan Irigasi beserta bangunannya ditetapkan garis sempadan untuk bangunan dan garis sempadan untuk pagar bagi saluran yang bertanggul maupun saluran yang tidak bertanggul;
- (2) Bagi saluran bertanggul garis sempadan untuk bangunan diukur dari luar kaki tanggul saluran atau bangunannya dengan jarak :
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4m³/detik atau lebih;
 - b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m³/detik; dan
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 m³/detik.
- (3) Bagi saluran yang bertanggul garis sempadan untuk pagar, diukur dari luar kaki tanggul saluran atau bangunannya dengan jarak :
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a pasal ini;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b pasal ini; dan
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf c pasal ini.
- (4) Bagi saluran yang tak bertanggul, garis sempadan untuk bangunan ditetapkan 4 (empat) kali kedalam saluran ditambah jaraak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- (5) Bagi saluran yang tak bertanggul, garis sempadan untuk pagar ditetapkan 4 (empat) kali kedalam saluran;

BAB XII REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN

Pasal 35

(1) P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di wilayah kerjanya;

- (2) Pemerintah Propinsi memberikan bantuan dan fasilitas rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan persetujuan atas permintaan dari P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe dengan prinsip kemandirian;
- (3) Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Milik Badan Hukum, Sosial, Perorangan dan Pengguna Air lainnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;
- (4) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan, harus mendapat izin tertulis Gubernur.

BAB XIII PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Pertama Pembiayaan

Pasal 36

- (1) Pembiayaan Pembangunan Jaringan Irigasi Utama beserta bangunan perlengkapannya yang ditujukan untuk kepentingan umum ditanggung oleh Pemerintah Propinsi berdasarkan kesepakatan dengan P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian;
- (2) Pembiayaan untuk pembangunan Irigasi Desa beserta bangunan pelengkapnya dan jaringan dalam petak tersier diusahakan oleh Desa/Kelurahan dan masyarakat yang bersangkutan;
- (3) Dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat pengguna air iarigasi yang bersangkutan, Pemerintah Propinsi dalam batasbatas tertentu dapat memberikan bantuan pembiayaan sesuai kemampuan Keuangan Daerah untuk Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan tata cara yang ditetapkan oleh Gubernur;
- (4) Pembiayaan Pengelolaan irigasi dilakukan oleh P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe di wilayah kerjanya secara otonom dan mandiri.
- (5) Badan Hukum, Badan Sosial maupun perorangan yang untuk keperluan usahanya yang telah memperoleh izin untuk pembangunan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya, wajib mengusahakan sendiri pembiayaannya.

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) disalurkan melalui Dana Pengelolaan Irigasi untuk mendukung efesiensi dan efektifitas penggunaan Dana Pengelolaan Irigasi;
- (2) P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe mengajukan usulan pemanfaatan Dana Pengelolaan Irigasi untuk mendapat persetujuan dari Tim Koordinasi / Pokja;

- (3) Prioritas Alokasi Dana Pengelolaan Irigasi ditentukan oleh Tim Koordinasi/Pokja berdasarkan prinsip keadilan dan transparan;
- (4) Penggunaan Dana Pengelolaan Irigasi ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Tim Koordinasi / Pokja;
- (5) Pemerintah Propinsi menetapkan Kebiaksanaan Daerah sebagai pengaturan lebih lanjut tentang Pengelolaan Irigasi.

- (1) Kebutuhan Dana diusahakan dipenuhi oleh P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe sendiri dengan mengandalkan pada azas Pemberdayaan Masyarakat P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe sebelum meminta bantuan dari Pemerintah Propinsi;
- (2) Pendanaan Pengelolaan Irigasi disesuaikan kemampuan P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe, yang dihimpun melalui iuran pengelolaan irigasi yang dipungut dari anggota P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe, sumbangan petani dalam bentuk tenaga kerja, bahan, peralatan dan lain sebagainya;
- (3) Pendanaan Pengelolaan Irigasi didasarkan atas Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI) dari hasil penelusuran jaringan dan musyawarah;
- (4) Bantuan Pemerintah Propinsi diberikan sesuai kemampuan apabila ada permintaan dari P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe dan hanya bersifat stimulant, yang alokasinya bersifat transparan serta disepakati oleh Tim Koordinasi / Pokja.

Pasal 39

Sumber Pendanaan Operasi dan Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi, serta Penguatan Kelembagaan terdiri dari :

- a. Dana Dari Iuran Anggota P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe;
- b. Substitusi Dana Dari Anggota P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe dalam bentuk tenaga kerja, bahan dan peralatan;
- c. Dana Bantuan Pemerintah Propinsi;
- d. Sumbangan, Hibah atau bantuan yang tidak mengikat;
- e. Sumber Dana dari usaha lain yang sah menurut Hukum; dan
- f. Sumber Dana dalam bentuk Natura.

BAB XIV AUDIT PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 40

- (1) Tim Koordinasi/Pokja dan atau komisi irigasi melakukan audit pengelolaan irigasi untuk menjamin kesesuaian antara pelaksana pengelola dengan Peraturan Perundang-undangan dibidang irigasi dan kesepakatan yang mengikat antara Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, dengan P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe;
- (2) Audit Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setiap Tahun oleh Tim Koordinasi / Pokja dan atau Komisi Irigasi dan juga dilakukan oleh Aparatur Pengawasan FungsionalPemerintah Daerah dengan seizin Gubernur yang didampingi P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe;
- (3) Tata cara dan mekanisme mengenai Pelaksanaan Audit Pengelolaan Irigasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XV MANAJEMEN ASSET IRIGASI

Pasal 41

- (1) Tim Koordinasi/Pokja dan atau Komisi Irigasi melakukan Audit Pengelolaan Irigasi untuk menjamin kesesuaian antara Pelaksana Pengelola dengan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Irigasi dan kesepakatan yang mengikat antara Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dengan P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe;
- (2) Audit Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setiap Tahun oleh Tim Koordinasi/Pokja dan atau Komisi Irigasi dan juga dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Fungsional Pemerintah Daerah dengan seizing Gubernur yang didampingi P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe:
- (3) Tata Cara dan Mekanisme mengenai Pelaksanaan Audit Pengelolaan Irigasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XV MANAJEMEN ASSET IRIGASI

- (1) Perencanaan Manajemen Asset Jaringan Irigasi merupakan kegiatan Rencana Pelaksanaan serta Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Keberkelanjutan Fungsi Jaringan Irigasi;
- (2) Rencana Manajemen Asset Jaringan Irigasi yang kewenangan Pengelolaannya sudah diserahkan, disusun oleh Instansi Teknis terkait bersama P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe dan pengguna air irigasi lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan Berita Acara Penyerahan, Kewenangan Pengelolaan Irigasi serta dibahas oleh Tim Koordinasi/Pokja atau Komisi Irigasi;
- (3) Rencana Manajemen Asset Jaringan Irigasi yang kewenangan Pengelolaannya belum diserahkan, disusun oleh Instansi Teknis terkait bersama P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe, berdasarkan inventarisasi serta dibahas oleh Tim Koordinasi/Pokja atau Komisi Irigasi;
- (4) Rencana Manajemen Asset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

- (1) Dalam Rangka Pemenfaatan Asset Irigasi, P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe bersama masyarakat menjaga dan mengawasi keberadaan jaringan irigasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh Pengguna Air Irigasi, dengan memperhatikan keberlanjutan jaringan Irigasi serta kelestarian Lingkungan;
- (2) P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe melaksanakan pemanfaatan Asset jaringan irigasi melalui kegiatan Pengelolaan Irigasi.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Propinsi melaksanakan Evaluasi Manajemen Asset Irigasi setiap 3 (tiga) Tahun sekali;
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi manajemen asset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah dapat memperbaharui Rencana Manajemen Asset Irigasi.

BAB XVI

Pasal 44

(1) Pemerintah Propinsi dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya mempertahankan system irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian Sumber Daya Air, melakukan pemberdayaan P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain dan mendukung peningkatan pendapatan petani;

(2) Untuk menjamin keberlanjutan system irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Propinsi bersama masyarakat melakukan pengaturan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

Pasal 45

- (1) Perubahan Penggunaan LahanBeririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersial dalam satu jaringan irigasi, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Gubernur dengan mengacu pada Tata Ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya pembangunan jaringan irigasi, biaya pencetakan lahan beririgasi baru, yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur;
- (2) Pemerintah Propinsi melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi kembali sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- (3) Perubahan Lahan tersebut dalam ayat (1), dicata dalam daftar Inventarisasi.

BAB XVII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Propinsi beserta P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pengguna Air airigasi untuk keperluan lainnya melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi;
- (2) Pemerintah Propinsi melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi serta menegakkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengairan.

Pasal 47

Pemerintah Propinsi beserta P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pengguna Air airigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

BAB XVIII LARANGAN-LARANGAN

Pasal 48

Setiap orang dilarang:

- a. Menyadap Air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang telah ditentukan;
- b. Mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan mempergunakan alat mekanis, kecuali mendapatkan izin terlebih dahulu dari Gubernur atas kesepakatan P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe dan masyarakat setempat;
- c. Mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lainnya yang berada didalam, diatas maupun yang melntasi saluran irigasi tanpa izin Gubernur;
- d. Mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa mulai dari bending sampai irigasi kecuali mendapat izin terlebih dahulu dari Gubernur atas kesepakatanP3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe dan masyarakat setempat;
- e. Membuang benda-benda padat, benda-benda cair dan sampah berupa apapun yang dapat berakibat menghambat aliran air, serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanahnya.

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan-bangunannya:
 - a. Membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunanbangunannya yang dapat mengakiabatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran serta bangunan-bangunannya;
 - b. Menanam jenis tanaman apa saja pada tangkis-tangkis saluran, berem dan alur-alur saluran;
 - c. Menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
 - d. Menempatkan sebagian atau seluruh bangunan apapun, memperbaharui seluruh atau sebagian dalam batas garis sempadan air untuk bangunan;
 - e. Membuat dan atau memperbaharui pagar-pagar tetap (permanen) baik sebagian maupun seluruhnya dalam batas garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam huruf d ; dan
 - f. Larangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf e dan f berlaku juga untuk jalur tanah-tanah yang terletak diantara saluran irigasi dan tangkis atau jalur yang dibuat untuk keperluan irigasi.

(2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perbaikan-perbaikan yang tergolong pemeliharaan biasa pada jaringan irigasi atau bangunan pelengkapnya.

Pasal 50

- (1) Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya maka dilarang :
 - a. Menggembalakan dan atau menambatkan ternak pada bangunan-bangunan pengairan atau di luar bangunan;
 - b. Mengambil, menggali atau menggangsir/membobol tanah yang termasuk dalam jaringan irigasi;
 - c. Menanam semua jenis tanaman di tanggul saluran dan tepi saluran maupun di dalam garis sempadan;
 - d. Membuang sampah dan barang lainnya ke dalam saluran serta merusak bangunan irigasi ; dan
 - e. Menggunakan jalan inspeksi diluar ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya kecuali dengan izin tertulis dari Pemerintah Propinsi, dilarang :
 - a. Mengambil dan mencabut lapisan-lapisan rumput dan tanaman lainnya pada jaringan irigasi;
 - b. Mengalirkan ketempat lain dengan cara apapun;
 - c. Menghilir atau merendam kayu, bamboo, rotan, karamba ikan dan sejenisnya pada jaringan irigasi ; dan
 - d. Membuka dan menutup pintu air tanpa persetujuanP3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe.

BAB XIX PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENGELOLAAN IRIGASI

- (1) Apabila terjadi perselisihan pengelolaan irigasi antara Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan, P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe dan Pengguna Air Irigasi lainnya, penyelesaianya dilakukan dengan musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan, P3A Roa Uwe / GP3A Roa Uwe / IP3A Roa Uwe dan Pengguna Air Irigasi lainnya dapat melanjutkan ke jalur Hukum menurut ketentuan yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang irigasi juga dapat dilakukan oleh penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Apabila Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada, maka dapat dilakukan oleh Penyidik Polri;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimlainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 34, Pasal 35 ayat (4), Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 diancam Pidana berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan dan ketentuan Perundang-undangan lain yang berlaku;
- (2) Barang siapa yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (3) Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur;

(2) Peraturan Perundang-undangan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebelum ada Peraturan baru.

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Disahkan di Palu Pada Tanggal 29 Nopember 2002

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

TTD+CAP

AMINUDDIN PONULELE

Diundangkan di Palu Pada Tanggal 30 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

SAMIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 28 TAHUN 2002 SERI : E NOMOR 3

PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR: 11 TAHUN 2002

TENTANG IRIGASI

I. UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemerintahan menganut Azas Desentralisasi dengan memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat diberbagai Bidang Irigasi.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan Perekonomian Daerah dalam hal ini pembiayaan penyelenggaraan irigasi utamanya menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom memberikan kewenangan yang lebih kepada Propinsi untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan bersifat lintas yang Kabupaten/Kota, termasuk kegiatan keirigasian yang bersifat lintas. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraannya mampu meningkatkan kesejahteraan rakvat, pemerataan keadilan, demokratisasi penghormatan terhadap budaya local serta memperhatikan potensi dan Keragaman Daerah.

Adanya pergeseran nilai air dari sumber daya milik bersama yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biayai menjadi sumber daya ekonomi yang mempunyai fungsi social, adanya persaingan pemakaian air irigasi dengan penggunaan oleh sector-sektor lain dan konversi lahan beririgasi untuk kepentingan lainnya memerlukan adanya kebijakan pengelolaan irigasi yang edektif sehingga keberlanjutan system irigasi dan hak-hak atas air bagi semua pengguna dapat terjamin.

Untuk melaksanakan kegiatan irigasi yang lebih efektif dan efesien dirasa perlu melakukan pengaturan kembali tugas dan tanggung jawab pengelola irigasi dari Tingkat Propinsi sampai ke Tingkat Petani dengan menempatkan

Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagai Pengambil Keputusan dai dalam Pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan prinsip Satu Sistem Irigasi Satu Kesatuan Pengelolaan, Pemerintah Daerah menyerahkan kewenangan pengelolaan irigasi yang meliputi Operasi dan Pemeliharaan, Pengamanan, Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi untuk satu system iirigassi kepada perkumpulan Petani Pemakai Air secara demokratis. Penyerahan pengelolaan dari Pemerintah Daerah kewenangan irigasi kepada Peerkumpulan Petani Pemakai Air dengan tanpa penyerahan Kepemilikan Asset Jaringan Irigasi.

Dengan memperhatiakan prinsip kemandirian, pembiayaan pengelolaan irigasi disuatu wilayah kerja Perkumpulan Petani Pemakai Air dan pembiayaan lain yang berkaitan dengan kerja sama pengelolaan dan alokasi air yang menjadi tanggung jawabnya dibiayai dengan Dana Iuran Pengelolaan Irigasi dan dana dari sumber-sumber lainnya. Penetapan, Pengumpulan, Penggunaan dan Pertanggung jawaban Iuran pengelolaan Irigasi dan dana sumber-sumber lainnya dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air yang bersangkutan. Iuran Pengelolaan Irigasi dilakukan untuk seluruh system irigasi dan dapat berbentuk Uang, tenaga dan bahan.

Dengan mengingat keadaan social, Budaya dan ekonomi masyarakat setempat, jaringan irigasi dapat dimanfaatkan untuk transportasi, usaha perikanan dan usaha lainnya dengan ketentuan tidak menghambat aliran, menurunkan kualitas air, tidak merusak jaringan irigasi beserta tanah turutannya setelah mendapat persetujuan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan mentaati Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Cukup jelas

Pasal 6 Ayat 1 : Yang dimaksud dengan keandalan air irigasi

yaitu kondisi/keadaan dimana air irigasi dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk menghasilakan produksi yang optimal. Keandalan air irigasi merupakan keandalan system irigasi untuk menghadapi kedaan kekurangan dan kelebihan air yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan produksi.

Ayat 2 : Cukup jelas

Pasal 7 Ayat 1 : Cukup jelas

Ayat 2 : Cukup jelas

Ayat 3 : Yang dimaksud dengan Jaringan Utama

berfungsi multiguna adalah penyediaan air untuk berbagai kepentingan yang bersifat kompetetif antara pemakai air irigasi seperti Pertanian, Industri, PDAM dan penggelontoran

Kota dalam satu jaringan irigasi.

Ayat 4 : Cukup jelas

Pasal 8 Ayat 1 : Cukup jelas

Ayat 2 : Cukup jelas

Ayat 3 : Yang dimaksud dengan Pejabat yang ditunjuk

atau Pejabat Dinas Teknis terkait seperti Dinas Kimpraswil, Pertanian, Perkebunan dan

Peternakan, Kehutanan dan BAPPEDA.

Ayat 4 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 Ayat 1 : Yang dimaksud dengan P3A Roa Uwe yang

berbadan Hukum adalah P3A Roa Uwe yang ber Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya terdaftar di PEngadilan Negeri

setempat.

Yang dimaksud dengan Satu Sistem Irigasi Satu Kesatuan Pengelolaan adalah Pengambilan Keputusan kepada P3A Roa Uwe antara lain dalam Penyusunan/Pengaturan Pola Tanam Pembuatan aturan Giliran, Pemberian Air, Penetapan Besarnya Iuran, Pengelolaan Pendanaan serta Perencanaan dan Pelaksanaan

Pekerjaan Pengelolaan Irigasi.

Ayat 2 : Cukup jelas Ayat 3 : Cukup jelas Pasal 11 Ayat 1 : Yang dimaksud dengan Badan Hukum adalah

P3A/GP3A/IP3A yang telah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta telah disahkan oleh Notaris atau terdaftar di

Pengadilan Negeri setempat.

Yang dimaksud dengan P3A/GP3A/IP3A yang Otonom adalah P3A/GP3A/IP3A yang memiliki kewenangan dalam mengelola irigasi di wilayah

kerjanya masing-masing.

Ayat 2 : Cukup jelas Ayat 3 : Cukup jelas Ayat 4 : Cukup jelas Ayat 5 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 Ayat 1 : Yang dimaksud dengan Hak Guna Irigasi

adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepaada masyarakat Petani Pemakai Air Roa Uwe. Sumber air meliputi air

permukaan dan bawah tanah.

Ayat 2 : Cukup jelas Ayat 3 : Cukup jelas Ayat 4 : Cukup jelas

Pasal 14 Ayat 1 : Cukup jelas

Ayat 2 : Yang dimaksud dengan Badan Hukum, Badan

Sosial maupun perorangan adalah Pihak-pihak yang berusaha mencari keuntungan dari

pemanfaatan air dan sumber-sumber air.

Ayat 3 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 Ayat 1 : Cukup jelas
Ayat 2 : Cukup jelas

Ayat 2 : Cukup jelas Ayat 3 : Cukup jelas

Ayat 4 : Yang dimaksud dengan Penyediaan Air Irigasi

yang bersifat Multiguna adalah penyediaan air untuk berbagai kepentingan yang bersifat kompetitif antara pemakai air irigasi dengan seperti Pertanian, Industri, PDAM dan

Pengelontoran dalam satu Jaringan Irigasi.

Pasal 18		:	Cukup jelas
Pasal 19		:	Cukup jelas
Pasal 20		:	Cukup jelas
Pasal 21		:	Cukup jelas
Pasal 22		:	Cukup jelas
Pasal 23		:	Cukup jelas
Pasal 24		:	Cukup jelas
Pasal 25		:	Cukup jelas
	Ayat 1	:	Cukup jelas
	Ayat 2	:	Cukup jelas

Ayat 3 : Yang dimaksud dengan Petugas Pembagi Air

adalah Ulu-ulu atau Punggawa Air.

Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Cukup jelas Pasal 28 Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Cukup jelas Pasal 31 Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Ayat 1 Cukup jelas

Ayat 2 : Yang dimaksud dengan Garis Sempadan adalah

batas pengamanan bagi saluran atau bangunan pada jaringan irigasi. Jarak Garis Sempadan ini disesuaikan dengan kondisi setempat dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ayat 3 Cukup jelas Ayat 4 Cukup jelas Ayat 5 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Huruf a

> Huruf b : Cukup jelas Huruf c : Cukup jelas Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Yang dimaksud dengan Usaha lain yang sah

menurut Hukum adalah misalnya Sumbangan

dari Sisa Hasil Usaha Koperasi.

Huruf f : Yang dimaksud dengan Sumber Dana dalam

bentuk natura adalah misalnya sumbangan

dalam bentuk beras, bawang dan jenis palawija lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan Petani berdasarkan kesepakatan dan diserahkan setelah panen.

Pasal 40	:	Cukup jelas
Pasal 41	:	Cukup jelas
Pasal 42	:	Cukup jelas
Pasal 43	:	Cukup jelas
Pasal 44	:	Cukup jelas
Pasal 45	:	Cukup jelas
Pasal 46	:	Cukup jelas
Pasal 47	:	Cukup jelas

Pasal 48 Huruf a : Yang dimaksud dengan Saluran Pembawa

adalah saluran yang membawa air dari bangunan utama (primer) ke saluran sekunder

dan petak-petak tersier yang dialiri.

Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas
Huruf e : Cukup jelas

Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2002 SERI : E NOMOR 3